



KEPALA DESA JATIROYOM  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan pendapatan desa pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 bahwa dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jatiroyom tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
  9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 62);
13. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah **Rp. 1.800.790.799,00** (satu miliar delapan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah **Rp. 20.322.206,00** (dua puluh dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi **Rp. 1.821.113.005,00** (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu lima rupiah).
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa			
	Semula	Rp.	148.160.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>148.160.000</b>	
b.	Transfer	Rp.	1.653.630.799	
	Semula	Rp.	20.322.206	
	Bertambah	Rp.		
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.672.953.005</b>	
c.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	-	
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.		
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.821.113.005</b>	

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Semula	Rp.	737.149.799	
	Bertambah	Rp.	15.050.206	
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>752.200.005</b>	
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	922.441.000	
	Semula	Rp.	5.272.000	
	Bertambah	Rp.		
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>927.713.000</b>	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	32.600.000	
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.		
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.600.000</b>	
d.	Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp.	10.000.000	
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.		
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000</b>	

e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Semula Bertambah/ berkurang	Rp. 93.600.000 Rp. -
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 93.600.000</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.816.113.005</b>
		<b>Rp. 5.000.000</b>
	<b>Surplus/ Defisit</b>	
3.	Pembiayaan Desa	
a.	Penerimaan Pembiayaan Semula Bertambah/ berkurang	Rp. - Rp. -
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp. -</b>
b.	Pengeluaran Pembiayaan Semula Bertambah/ berkurang	Rp. 5.000.000 Rp. -
	<b>Jumlah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 5.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto setelah perubahan</b>	<b>Rp. 5.000.000</b>
	<b>SILPA</b>	<b>Rp. -</b>

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyom.

Ditetapkan di Jatiroyom  
pada tanggal 19 Juli 2024  
KEPALA DESA JATIROYOM,



Diundangkan di Jatiroyom  
pada tanggal 19 Juli 2024  
SEKRETARIS DESA JATIROYOM,



BERITA DESA JATIROYOM TAHUN 2024 NOMOR 2